


BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Perbankan Indonesia



Sumber: Bank Indonesia, 2018.

Gambar 2. 1
Sistem Perbankan Indonesia

Menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian disempurnakan menjadi UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, jenis bank meliputi:

1. Bank Umum

Bank Umum menurut UU No.10 Tahun 1998 yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau

berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum yaitu:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dana atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Menerbitkan surat pengakuan utang;
- c. Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat menurut UU No.10 Tahun 1998, yaitu sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Tugas dari Badan Perkreditan Rakyat meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dana atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit kepada pengusaha kecil dan rumah tangga;
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

2.1.2 Pengertian Perbankan

Bank adalah salah satu lembaga keuangan di Indonesia. Definisi lembaga keuangan berdasarkan Surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 yaitu lembaga keuangan adalah semua badan yang memiliki kegiatan di bidang keuangan berupa pengimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Ismail, 2013:30).

2.1.3 Sejarah Perbankan Syariah

Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu baru pada awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat Muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990. Namun, diskusi tentang Bank Syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980.

Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya

krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 dan 1998, maka para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para bankir berpikir bahwa BMI satu-satunya bank syariah di Indonesia, tahan terhadap krisis moneter.

Dalam perkembangan selanjutnya, kehadiran Bank Syariah di Indonesia khususnya cukup menggembirakan. Disamping BMI, saat ini juga telah lahir Bank Syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Kemudian berikutnya berdiri Bank Syariah sebagai Bank Syariah Umum, seperti BNI Syariah, BRI Syariah, dll.

2.1.4 Pengertian Perbankan Syariah

Menurut Pasal 1 ayat UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari

kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah (Bank Indonesia).

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Shallallahu'alahiwasalam. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga yang berwenang di sini adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bersifat independen yang merupakan kepanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DPS ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan tugas yang diatur oleh DSN-MUI.

Adapun prinsip Bank Islam menurut Rivai dan Arifin (2010:34) sebagai berikut:

a. Melarang bunga

Bunga secara keras dilarang oleh Islam dan dipahami sebagai haram (tidak diizinkan). Islam melarang kaum Muslim untuk menerima atau member bunga. Islam hanya mengizinkan satu jenis pinjaman dan itu adalah Qardhul Hassan (pinjaman yang murah hati) dimana peminjam tidak dikenakan bunga atau tambahan jumlah dari uang yang dipinjam.

b. Pembagian yang seimbang

Riba dilarang dalam Islam. Bank menyediakan dana untuk modal dengan wirausaha berbagi risiko bisnis dan dalam pembagian keuntungan. Dalam Islam, pembiayaan didasarkan pada iman dimana pemberi pinjaman dan peminjam harus berbagi risiko bisnis secara seimbang. Konsep dari pembagian risiko dan hasil berbeda antara bank Islam dan bank konvensional, dimana peminjam harus membayar pokok pinjaman dengan bunga, tanpa memperhatikan untung atau rugi dari usaha.

c. Uang sebagai “Modal Potensial”

Dalam pandangan Islam uang merupakan “modal potensial”. Ia akan menjadi modal nyata ketika uang tersebut bekerjasama dan bergabung dengan sumber daya lain untuk melakukan suatu

aktivitas produktif. Islam mengakui nilai kontribusi uang, ketika ia bertindak sebagai modal yang digunakan untuk aktivitas usaha.

d. Melarang *Gharar*

Sistem keuangan Islam melarang penimbunan dan melarang transaksi yang memiliki karakteristik *gharar* (ketidakpastian yang tinggi) dan *maysir* (judi).

e. Kontrak yang suci

Bank Islam memegang tanggung jawab kontrak dan berkewajiban untuk memberikan informasi secara utuh. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko asimetri informasi dan risiko moral.

f. Kegiatan syariah yang disetujui

Hanya aktivitas bisnis yang tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah yang memenuhi persyaratan untuk investasi. Sebagai contoh, investasi bisnis yang berkaitan dengan minuman keras, perjudian, dan barang haram dilarang oleh Islam.

2.1.5 Produk Perbankan Syariah

Bank syariah menawarkan produk dan jasa perbankan sesuai dengan syariah Islam. Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya dibank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil.

1. Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro syariah, tabungan syariah dan deposito syariah. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah* (Karim, 2010:107).

Wadiah adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dan atau barang titipan sewaktu-waktu. *Wadiah* dapat dibedakan menjadi dua macam ditinjau dari kebolehan penerima titipan untuk menggunakan objek titipan, yaitu (Umam, 2016:82):

a. *Wadiah yad Amanah*

Adalah titipan (*wadiah*) dimana dan atau barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan. Sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa dan atau barang yang dititipkan. Penerima titipan hanya memiliki kewajiban mengembalikan dana atau barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya.

b. *Wadiah yad Dhamanah*

Adalah titipan (*wadiah*) yang mana terhadap dana atau barang yang dititipkan tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh

penerima titipan. Oleh karena itu, pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa dana atau barang sebagai akibat dari penggunaan atas dana atau barang tersebut, seperti risiko kerusakan dan sebagainya. Tentu saja ia juga wajib mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan.

Mudharabah adalah penanaman modal dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and lost sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Akad *mudharabah* dibedakan menjadi dua macam yang didasarkan pada jenis dan lingkup kegiatan usaha *mudharib*, yaitu (Umam, 2016:61):

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Adalah perjanjian *mudharabah* antara *shahibul maal* dan *mudharib*, dimana pihak *mudharib* diberikan kebebasan untuk mengelola dan yang diberikan. *Mudharabah mutlaqah* ini diaplikasikan oleh bank syariah dalam kegiatan menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat.

b. *Mudharabah Muqayadah*

Adalah perjanjian *mudharabah* yang mana dana yang diberikan kepada *mudharib* hanya dapat dikelola untuk kegiatan usaha tertentu yang telah ditentukan baik jenis maupun ruang lingkungannya. *Mudharabah muqayadah* ini diaplikasikan oleh bank syariah dalam kegiatan penyaluran dana (*lending*) kepada masyarakat sehingga dapat mempermudah bank dalam melakukan kegiatan *monitoring* terhadap usaha yang dilakukan oleh nasabah.

Produk perbankan syariah di bidang penghimpunan dana masyarakat, yaitu:

1. Giro

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan adalah giro yang berdasarkan prinsip titipan (*wadiah*) dan bagi hasil (*mudharabah*) (Karim, 2010:339).

a. Giro *wadiah* adalah bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan. Dalam hal ini menggunakan akad *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah*.

b. Giro *mudharabah* adalah bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Dalam hal ini menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayadah*.

2. Tabungan Syariah

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah* (Karim, 2010:345).

a. Tabungan *wadiah* merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu yang didasarkan pada prinsip titipan. Dalam hal ini menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah*, dimana Bank Syariah dapat menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang titipan tersebut.

b. Tabungan *mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro,

dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu yang didasarkan pada prinsip bagi hasil.

3. Deposito Syariah

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* (Karim, 2010:351). Dalam hal ini digunakan akad *mudharabah*, dimana pemilik dana diberikan imbalan berdasarkan pembagian keuntungan yang nisbah bagi hasilnya telah ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Jika bank mengalami kerugian maka pemilik dana juga akan menanggung resiko.

4. Penerimaan dana lainnya

Selain menerima simpanan dari masyarakat, bank syariah dapat pula menerima dana dari bank serta pihak lain. Dana tersebut disalurkan untuk memperoleh laba atas dasar akad *Al Wadiah*, *AlMudharabah*, atau *Al Qard Ul Hasan*. Dana yang diterima atas dasar akad *Al Qard Ul Hasan* antara lain dapat berupa Zakat, Infak, dan Shodakoh (ZIS).

2. Produk Penyaluran Dana

Menurut Umam (2016:102), secara garis besar produk penyaluran dana kepada masyarakat adalah berupa pembiayaan didasarkan pada akad:

a. Pembiayaan berdasarkan Akad Jual Beli

1) *Murabahah*

Murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Atau dapat juga diartikan sebagai jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Objeknya bisa berupa barang modal seperti mesin-mesin industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor.

2) *Istishna*

Istishna didefinisikan sebagai kegiatan jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan, baik harga beli dimuka secara tunai, secara angsuran ataupun membayar pada saat barang pesanan sudah jadi. Yang menjadi objek dari *istishna* biasanya berupa barang *furniture*.

3) *Salam*

Adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Objek dari *salam* biasanya berupa produk-produk hasil pertanian.

b. Pembiayaan berdasarkan Akad Sewa-Menyewa

1) *Ijarah/Sewa Murni*

Adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. *Ijarah* juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

2) *Ijarah wa Iqtina/Ijarah Muntahiyah bi Tamlik (IMBT)*

Merupakan rangkaian dua buah akad, yaitu akad *al-Bai'* dan akad *Ijarah Muntahiyah bi Tamlik (IMBT)*. *Al-Bai'* merupakan akad jual beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa-menyewa (*ijarah*) dan jual beli atau hibah diakhir masa sewa.

c. Pembiayaan berdasarkan Akad Bagi Hasil

1) *Mudharabah*

Adalah penanaman modal dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and lost sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati

sebelumnya. Akad *mudharabah* dibedakan menjadi dua macam yang didasarkan pada jenis dan lingkup kegiatan usaha *mudharib*, yaitu:

- *Mudharabah Mutlaqah*

Adalah perjanjian *mudharabah* antara *shahibul maal* dan *mudharib*, dimana pihak *mudharib* diberikan kebebasan untuk mengelola dan yang diberikan. *Mudharabah mutlaqah* ini diaplikasikan oleh bank syariah dalam kegiatan menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat.

- *Mudharabah Muqayadah*

Adalah perjanjian *mudharabah* yang mana dana yang diberikan kepada *mudharib* hanya dapat dikelola untuk kegiatan usaha tertentu yang telah ditentukan baik jenis maupun ruang lingkungannya. *Mudharabah muqayadah* ini diaplikasikan oleh bank syariah dalam kegiatan penyaluran dana (*lending*) kepada masyarakat sehingga dapat mempermudah bank dalam melakukan kegiatan *monitoring* terhadap usaha yang dilakukan oleh nasabah.

2) *Musyarakah*

Adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah

disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. Inti dari *musyarakah* adalah bahwa para pihak sama-sama memasukkan dana ke dalam usaha yang dilakukan.

d. Pembiayaan berdasarkan Akad Pinjam-Meminjam Nirbunga

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* menganjurkan pemeluknya disamping melakukan usaha yang produktif untuk mencari karunia Ilahi, juga harus peka terhadap keadaan disekitarnya ini berarti bahwa umat Islam dianjurkan untuk mempunyai jiwa sosial.

Produk perbankan syariah yang lebih mengarah kepada misi sosial ini yaitu:

- 1) *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.
- 2) *Qard al Hasan* yang pada dasarnya pihak yang mendapatkan utang, apabila memang tidak mampu mengembalikan utangnya pun tidak apa-apa, karena *qard al hasan* ini adalah suatu fasilitas pembiayaan yang memang ditujukan bagi pihak-pihak yang tidak mampu.

3. Jasa Perbankan

Bank syariah memberikan jasa perbankan didasarkan pada akad-akad, sebagai berikut (Umam, 2016:156):

a. *Hawalah*

Adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Secara teknis didalamnya melibatkan tiga belah pihak, yaitu bank sebagai faktor pengambil alih/pembeli piutang, nasabah selaku pemilik piutang dan *customer* selaku pihak yang berutang kepada nasabah. Dengan melalui mekanisme *hiwalah* maka nasabah akan mendapatkan *instant cash* atas produk yang dijualnya secara kredit kepada *customer*. Sedangkan bank akan mendapatkan *fee* dari pihak klien atas jasa yang diberikan.

b. *Wakalah*

Adalah perjanjian pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak yang lain untuk melaksanakan urusan, baik kuasa secara umum maupun kuasa secara khusus.

c. *Kafalah*

Adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. *Kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab

orang lain sebagai penjamin. Praktik yang dilakukan bank adalah dalam bentuk pemberian bank garansi.

d. *Rahn* (Gadai)

Rahn dapat diartikan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utangnya semuanya atau sebagian.

e. *Sharf*

Adalah perjanjian jual beli valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing), dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun dengan yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya).

2.1.6 Laporan Keuangan Perbankan

Menurut Rivai dan Arifin (2010:876), laporan keuangan adalah laporan periodik yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status keuangan dari individu, asosiasi, atau organisasi bisnis yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas pemilik.

Laporan keuangan bank sama saja dengan laporan keuangan perusahaan. Neraca bank memperlihatkan gambaran posisi keuangan suatu bank pada saat tertentu. Laporan laba rugi memperlihatkan hasil kegiatan operasional suatu bank selama satu periode tertentu. Laporan

perubahan posisi keuangan memperlihatkan dari mana saja sumber dana bank dan kemana saja dana disalurkan.

Menurut Fahmi (2014:22), laporan keuangan umumnya terdiri dari:

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Modal
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam laporan keuangan bank konvensional dan bank syariah terutama dalam neraca dan laporan laba rugi memiliki beberapa perbedaan dalam pos-posnya, perbedaannya yaitu:

1. Neraca

Menurut Rivai dan Arifin (2010:878), neraca bank adalah suatu laporan keuangan yang diterbitkan setiap hari kerja oleh satuan kerja akunting. Laporan tersebut menunjukkan posisi saldo serta mutasi-mutasi dari rekening-rekening subgroup yang dikelola oleh satuan kerja akunting yang bersangkutan.

Neraca bank syariah berbeda dengan neraca bank konvensional. Pada bank konvensional, neraca terdiri dari tiga unsur, yaitu asset, liabilitas dan ekuitas. Sedangkan pada bank syariah, neraca terdiri dari empat unsur utama, yaitu asset, liabilitas, dana syirkah temporer dan ekuitas.

Persamaan akuntansi untuk neraca bank syariah menjadi:

$$\text{Asset} = \text{Liabilitas} + \text{Dana Syirkah Temporer} + \text{Ekuitas}$$

Tabel 2. 1

Neraca Bank Syariah

No.	AKTIVA	No.	PASIVA
	ASET		LIABILITAS
1	Kas	1	Liabilitas Segera
2	Penempatan Pada Bank Indonesia	2	Bagi Hasil yang Belum di Bagikan
3	Penempatan Pada Bank Lain	3	Simpanan <i>Wadiah</i>
4	Investasi Pada Surat Berharga		a. <i>Giro Wadiah</i>
5	Piutang		b. <i>Tabungan Wadiah</i>
	a. <i>Murabahah</i>	5	Simpanan Dari Bank Lain
	b. <i>Istishana'</i>	6	Liabilitas Akseptasi
	c. <i>Ijarah</i>	7	Utang Pajak
6	Pinjaman <i>Qardh</i>	8	Pembiayaan diterima
7	Pembiayaan	9	Liabilitas Lain-lain
	a. <i>Mudharabah</i>		JUMLAH
	b. <i>Musyarakah</i>		
8	Tagihan Akseptasi		DANA SYIRKAH TEMPORER (DST)
9	Aset <i>Ijarah</i>	10	DST dari bukan Bank
10	Penyertaan Modal Sementara		a. <i>Tabungan Mudharabah</i>
11	Aset tetap		b. <i>Deposito Mudharabah</i>
12	Aset Lain	11	DST dari Bank

			a. Tabungan <i>Mudharabah</i>
			b. Deposito <i>Mudharabah</i>
		12	<i>Masyarakat</i>
			JUMLAH
			EKUITAS
		13	Modal Disetor
		14	Tambahan Modal Disetor
		15	Penghasilan Komprehensif Lain
		16	Saldo Laba
			JUMLAH
TOTAL AKTIVA		TOTAL PASIVA	

Sumber: Rivai dan Arifin, 2010:881.

Persamaan akuntansi untuk neraca bank konvensional
menjadi:

$$\text{Asset} = \text{Liabilitas} + \text{Ekuitas}$$

Tabel 2. 2

Neraca Bank Konvensional

No.	AKTIVA	No.	PASIVA
	ASET		LIABILITAS
1	Kas	1	Giro
2	Penempatan pada Bank Indonesia	2	Tabungan
3	Penempatan pada bank lain	3	Simpanan berjangka

4	Tagihan spot dan derivatif	4	Dana investasi <i>revenue sharing</i>
5	Surat berharga	5	Pinjaman dari Bank Indonesia
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	6	Pinjaman dari bank lain
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	7	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali
8	Tagihan akseptasi	8	Liabilitas spot dan <i>derivative</i>
9	Kredit	9	Utang akseptasi
10	Pembiayaan syariah	10	Surat berharga yang diterbitkan
11	Penyertaan	11	Pinjaman yang diterima
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	12	Setoran jaminan
	a. Surat berharga	13	Liabilitas antar kantor
	b. Kredit		a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
	c. Lainnya		b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
13	Aset tidak berwujud	14	Liabilitas pajak tangguhan
14	Aset tetap dan inventaris	15	Liabilitas lainnya
15	Aset Non Produktif	16	Dana investasi <i>profit sharing</i>

	a. Properti terbengkalai		TOTAL LIABILITAS
	b. Aset yang diambil alih		
	c. Rekening tunda		EKUITAS
	d. Aset antarkantor	17	Modal disetor
16	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan		a. Modal dasar
17	Sewa pembiayaan		b. Modal yang belum disetor
18	Aset pajak tangguhan		c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>)
19	Aset Lainnya	18	Tambahan modal disetor
		19	Penghasilan komprehensif lain
		20	Selisih kuasi reorganisasi
		21	Selisih restrukturisasi entitas sependali
		22	Ekuitas lainnya
		23	Cadangan
			a. Cadangan umum
			b. Cadangan tujuan
		24	Laba/rugi
			a. Tahun-tahun lalu
			b. Tahun berjalan
			TOTAL EKUITAS
	TOTAL ASET		TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

Sumber: Bank Indonesia, 2018, diolah kembali.

2. Laporan Laba Rugi

Menurut Rivai dan Arifin (2010:879), laporan laba rugi bank umum adalah suatu laporan keuangan bank yang menggambarkan pendapatan dan biaya operasional dan nonoperasional bank serta keuntungan bersih bank untuk suatu periode tertentu.

Pada umumnya format laporan laba rugi terdiri dari dua unsur utama, yaitu pendapatan (*income*) dan beban (*expenses*). Namun pada laporan laba rugi bank syariah terdapat tiga unsur utama, yaitu pendapatan (*income*), hak ketiga atas bagi hasil dan beban (*expenses*).

Persamaan akuntansi untuk laporan laba rugi bank syariah yaitu:

$$\text{Laba} = \text{Pendapatan} - \text{Hak Pihak ketiga Atas Bagi Hasil} - \text{Beban}$$

Tabel 2. 3

Laporan Laba Rugi Bank Syariah

No.	Pos-pos	Jumlah
	PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI MUDHARIB	
1	Pendapatan dari jual-beli	
	a. Pendapatan keuntungan murabahah	Xxx
	b. Pendapatan keuntungan istishna	Xxx
	c. Pendapatan keuntungan salam	Xxx

2	Pendapatan dari sewa	
	a. Pendapatan <i>netto ijarah</i>	Xxx
3	Pendapatan dari bagi hasil	
	a. Pendapatan bagi hasil mudharabah	Xxx
	b. Pendapatan bagi hasil musyarakah	Xxx
4	Pendapatan usaha utama lainnya	Xxx
	Jumlah	Xxx
5	HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER	(Xxx)
6	Hak bagi hasil milik bank	Xxx
7	PENDAPATAN USAHA LAINNYA	
	Pendapatan imbalan jasa perbankan	Xxx
	Pendapatan imbalan investasi terikat	Xxx
	Jumlah	Xxx
8	BEBAN USAHA	
	a. Beban kepegawaian	(Xxx)
	b. Beban administrasi	(Xxx)
	c. Beban penyisihan kerugian aset produktif	(Xxx)
	d. Beban penyusutan aset tetap	(Xxx)
	e. Beban bagi hasil pembiayaan diterima	(Xxx)
	f. Beban bagi hasil surat berharga subordinasi yang diterbitkan	(Xxx)
	g. Beban usaha lain:	
	1) Beban bonus simpanan wadiah	(Xxx)

	2) Beban lainnya	(Xxx)
	Jumlah	(Xxx)
9	LABA USAHA	Xxx
10	PENDAPATAN DAN BEBAN NON-USAHA	
	Pendapatan non-usaha	Xxx
	Beban non-usaha	(Xxx)
	Jumlah	Xxx
11	LABA SEBELUM ZAKAT DAN MANFAAT/(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	Xxx
12	ZAKAT	(Xxx)
13	LABA SEBELUM MANFAAT/(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	Xxx
14	MANFAAT/(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	Xxx
15	LABA/RUGI	Xxx

Sumber: Rivai dan Arifin, 2010:897.

Persamaan akuntansi untuk laporan laba rugi bank konvensional yaitu:

Laba = Pendapatan – Beban

Tabel 2.4**Laporan Laba Rugi Bank Konvensional**

No.	Pos-pos	Jumlah
	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
1	Pendapatan dan Beban Bunga	
	a. Pendapatan Bunga	Xxx
	b. Beban Bunga	Xxx
	Jumlah	Xxx
2	Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
	a. Pendapatan Operasional Selain Bunga	Xxx
	b. Beban Operasional Selain Bunga	(Xxx)
3	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	Xxx
4	LABA (RUGI) OPERASIONAL	Xxx
	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
5	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	Xxx
6	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	Xxx
7	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	Xxx
8	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	Xxx
9	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	Xxx

10	Pajak Penghasilan	Xxx
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	Xxx
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(Xxx)
11	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	Xxx

Sumber: Bank Indonesia, 2018, diolah kembali.

2.1.7 Profitabilitas

Profitabilitas adalah indikator pengungkap posisi kompetitif sebuah bank dipasar perbankan dan kualitas manajemennya. Profitabilitas memungkinkan bank untuk mempertahankan profil risiko tertentu dan menyediakan landasan terhadap masalah jangka pendek. Profitabilitas, dalam bentuk laba disimpan, biasanya merupakan salah satu sumber utama penghasil modal. Sebuah sistem perbankan yang sehat dibangun diatas kapitalisasi bank yang menguntungkan dan memadai (Greuning dan Iqbal, 2011:112).

Profitabilitas merupakan dasar dari adanya keterkaitan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu bank. Tujuan analisis profitabilitas sebuah bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang dicapai oleh bank yang bersangkutan (Kuncoro, 2005:271). Untuk mengukur profitabilitas bank dapat menggunakan rasio keuangan yang disebut dengan rasio profitabilitas.

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Dari penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan (Kasmir, 2016: 115). Dari penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi.

Menurut Loen dan Ericson (2008:120), ada beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan, yaitu:

1. *Return on Assets* (ROA)
2. *Return on Equity* (ROE)
3. Rasio Biaya Operasional/pendapatan operasional (BOPO)
4. Net Profit Margin Ratio (NPMR)

Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan rasio profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA). *Return on Asset* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba bank syariah (Muhammad, 2005: 265). ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu

bank, diukur dengan *asset* yang dananya sebagian besar dari simpanan masyarakat. *Return on Asset* (ROA) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Return on Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

2.1.8 Inflasi

Menurut Mai dan Amalia (2012:93), inflasi adalah gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung terus menerus. Dari definisi tersebut, ada tiga syarat untuk dapat dikatakan telah terjadi inflasi. Pertama, adanya kenaikan harga. Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya. Kedua, kenaikan tersebut terjadi terhadap harga-harga barang secara umum. Contohnya adalah kenaikan harga BBM, karena BBM merupakan suatu komoditas berharga yang sangat dibutuhkan masyarakat maka kenaikan harga BBM akan berdampak pada kenaikan komoditas lainnya. Ketiga, kenaikan tersebut berlangsung cukup lama. Dengan demikian, kenaikan harga yang terjadi pada hanya satu jenis barang, atau kenaikan yang terjadi hanya sementara waktu tidak dapat disebut inflasi. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.

Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi penawaran agregat (*cost push inflation*), dan dari sisi permintaan agregat (*demand pull inflation*). Faktor terjadinya *cost push inflation* disebabkan oleh naiknya harga bahan baku sehingga menyebabkan biaya produksi menjadi meningkat, dan pada akhirnya produsen menaikkan harga jualnya untuk mengurangi kerugian akibat meningkatnya biaya produksi. Faktor terjadinya *demand pull inflation* disebabkan oleh meningkatnya permintaan agregat tanpa diimbangi oleh peningkatan barang dan jasa, sehingga barang dan jasa menjadi langka.

Menurut Sukirno (1998) dalam Ramadhan (2013:31), menyatakan ada 3 akibat penting dari inflasi yang terkait dengan investasi, yaitu:

- a. Inflasi menimbulkan penanaman modal secara spekulatif, dalam hal ini pemilik modal cenderung menggunakan uangnya untuk investasi yang sifatnya spekulatif. Mereka menganggap membeli rumah atau menyimpan barang berharga lebih menguntungkan daripada investasi pada sektor yang produktif.
- b. Tingkat bunga meningkat sehingga mengurangi investasi, untuk menghindari penurunan dari nilai modal yang dipinjamkan, institusi keuangan akan menaikkan bunga pinjaman mereka. Makin tinggi tingkat inflasi maka makin tinggi pula tingkat bunganya. Tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi kemauan pemilik modal untuk mengembangkan sector-sector produktif. Apabila dikaitkan dengan

profitabilitas bank, maka dengan rendahnya investasi maka investor juga akan mengurangi hutang di bank sehingga menurunkan tingkat profitabilitas bank.

- c. Menimbulkan ketidakpastian ekonomi suatu Negara di masa yang akan datang, dengan begitu investor akan berfikir lagi untuk berinvestasi di Negara yang bersangkutan.

Bila melihat dari sudut pandang investor, inflasi menyebabkan penurunan nilai mata uang atau kenaikan harga yang mempengaruhi konsumsi masyarakat. Dengan kondisi seperti ini para investor tidak mau untuk berinvestasi di sektor riil. Padahal biasanya dana untuk investasi sebagian besar didanai bank. Hal ini menjadikan bank kesulitan menyalurkan dana serta menanggung biaya dari modal yang ada. Besarnya tingkat inflasi yang digunakan berdasarkan IHK (Indeks Harga Konsumen), dan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Inflasi} = \frac{\text{Tingkat harga}_t - \text{Tingkat harga}_{t-1}}{\text{Tingkat harga}_{t-1}} \times 100\%$$

2.1.9 Suku Bunga

1. Pengertian Bunga Bank

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah

kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman) (Kasmir, 2014:114).

Menurut Nurjannah (2017:801), suku bunga deposito berjangka adalah bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank dalam bentuk deposito dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu sebagai berikut (Kasmir, 2014:115):

1. Bunga simpanan

Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.

2. Bunga pinjaman

Adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh: bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima

dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Contoh: seandainya bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian pula sebaliknya.

2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Suku Bunga

Faktor-faktor utama yang memengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah sebagai berikut:

a. Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatnya suku bunga simpanan. Peningkatan suku bunga simpanan secara otomatis akan pula meningkatkan bunga pinjaman. Namun, apabila dana yang ada simpanan banyak sementara permohonan simpanan sedikit, maka bunga simpanan akan turun.

b. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memerhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16%, maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan diatas bunga pesaing misalnya 16%. Namun, sebaliknya untuk bunga pinjaman kita harus berada dibawah bunga pesaing.

c. Kebijakan pemerintah

Dalam arti baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman kita tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

d. Target laba yang diinginkan

Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya.

e. Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya, jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif rendah.

f. Kualitas jaminan

Semakin likuid jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Contoh jaminan sertifikat deposito berbeda dengan jaminan sertifikat tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah. Bagi jaminan yang likuid seperti sertifikat deposito yang dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan sertifikat tanah.

g. Reputasi perusahaan

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan risiko kredit macet dimasa mendatang relatif kecil dan sebaliknya.

h. Hubungan baik

Biasanya bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa.

Dalam penelitian ini digunakan suku bunga komersial bank berdasarkan suku bunga deposito 12 bulan.

2.1.10 Nilai Tukar

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 114/PMK.04/2007 Tentang Nilai Tukar Mata Uang yang Digunakan Untuk Penghitungan dan Pembayaran Bea Masuk Menteri Keuangan Pasal 1 ayat (1), nilai tukar adalah harga mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Kurs adalah perbandingan nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara asing atau perbandingan nilai tukar valuta antar Negara.

Kurs jual adalah perbandingan nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara asing jika bank yang akan menjualnya atau masyarakat yang akan membelinya. Kurs beli adalah perbandingan nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara asing jika bank yang akan membelinya atau masyarakat yang akan menjualnya (Hasibuan, 2006: 14).

Sistem kurs yang diterapkan pada setiap negara tidaklah sama, tergantung kepada kebijakan moneter negara yang bersangkutan. Sistem kurs ini terdiri dari (Hasibuan, 2006: 15-16):

a. Sistem kurs tetap

Sistem kurs tetap atau *fixed exchange rate system* adalah suatu sistem kurs dimana nilai kurs yang berlaku adalah tetap antara uang suatu negara terhadap mata uang negara asing, misalnya terhadap dolar amerika (USD).

b. Sistem kurs mengambang

Sistem kurs mengambang atau *floating exchange rate* adalah kurs atau harga valuta asing dibiarkan bebas dan dibentuk atas dasar kekuatan pasar (*supply and demand* – hukum pasar J.B.say).

c. Sistem kurs mengambang terkendali

Sistem kurs mengambang terkendali atau *managed floating exchange rate system* adalah sistem kurs yang ditentukan terlebih dahulu nilai tukar tetapnya terhadap mata uang asing (misalnya

USD) dan kemudian dibiarkan mengambang terhadap mata uang asing lainnya.

Dalam penelitian ini digunakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing *direct route* (USD/IDR), dengan menggunakan LN(kurs tengah). Kurs tengah dapat dihitung dengan cara:

$$\text{Kurs Tengah} = \frac{\text{Kurs Jual} + \text{Kurs Beli}}{2}$$

$$\text{Data Penelitian} = \text{LN} (\text{Kurs Tengah})$$

2.1.11 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 5
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama	Metode	Hasil Penelitian
1.	Analisis Pengaruh Inflasi, BI <i>Rate</i> , dan Nilai Tukar Mata Uang terhadap Profitabilitas Bank Periode 2003-2007 (2009).	Febrina Dwijyanthy dan Prima Naomi	Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank, BI <i>rate</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank, dan nilai tukar mata uang berpengaruh terhadap

				profitabilitas bank.
2.	Pengaruh Inflasi, BI <i>Rate</i> dan Kurs Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia (2014)	Amalia Nuril Hidayati	Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inflasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia, Suku bunga (BI <i>Rate</i>) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia, kurs mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.
3.	Analisis Faktor-faktor yang	Achmad Aditya Ramadhan	Analisis Regresi	Inflasi tidak berpengaruh signifikan negatif

	Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia (2013)		Linear Berganda	terhadap ROA, NPF tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA, BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA.
4.	Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar Valas dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Periode di Indonesia Periode 2005-2009. (2012)	Desi Marilyn Swandayani dan Rohmawati Kusumaningtias	Analisis Regresi Linear Berganda	Suku bunga, nilai tukar valas dan jumlah uang beredar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Sedangkan variabel inflasi mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap ROA perbankan syariah.
5.	Pengaruh CAR, Inflasi, Nilai Tukar Terhadap Profitabilitas	Fretty Welta dan Lemiyana	Analisis Regresi Linear Berganda	CAR berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap ROA, Inflasi

	Pada Bank Umum Syariah (2017).			berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap ROA, Nilai Tukar berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap ROA.
6.	Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga BI dan Produk Domestik Bruto Terhadap <i>Return on Assets</i> (ROA) Bank Syariah di Indonesia (2013).	Ayu Yunita Sahara	Analisis Regresi Linear Berganda	Inflasi berpengaruh positif terhadap ROA, Suku Bunga BI berpengaruh negatif terhadap ROA, Produk Domestik Bruto (GDP) berpengaruh positif terhadap ROA.
7.	Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas	Edhi Satriyo Wibowo dan Muhammad Syaichu.	Analisis Regresi Linear Berganda	Suku Bunga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA, Inflasi memiliki arah negatif namun tidak

	Bank Syariah (2013).			memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA, CAR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA, BOPO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA dengan arah negatif, NPF tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap ROA.
8.	Analisis Pengaruh Inflasi dan BI Rate Terhadap <i>Return on Asset (ROA)</i> Bank Syariah di Indonesia (2014).	Syahirul Alim	Analisis Regresi Linear Berganda	Inflasi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA, BI Rate memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA, Inflasi dan BI

				<i>Rate</i> secara simultan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA).
9.	Analisis Pengaruh PDB, Nilai Tukar Rupiah, <i>Non Performing Finance</i> (NPF), BOPO Terhadap Profitabilitas (ROA) Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2008-2013 (2015).	Putri Asrina	Analisis Regresi Linear Berganda	PDB, Kurs, NPF dan BOPO secara bersama-sama berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA), BOPO berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA), PDB tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA), Kurs tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

				profitabilitas (ROA), NPF tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA).
10.	Analisis Pengaruh Perubahan Kurs dan BI Rate Terhadap Profitabilitas Perbankan di BEI Tahun 2004-2013 (2015).	Mariana	Analisis Regresi Linear Berganda	Kurs dan BI Rate secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan, kurs tidak berpengaruh secara tidak signifikan terhadap profitabilitas perbankan, BI Rate berpengaruh negative secara signifikan terhadap profitabilitas perbankan.

2.2 Kerangka Berpikir

Menurut Noor (2015:76), kerangka berpikir merupakan konseptual mengenai bagaimana satu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian. Adapun masalah-masalah yang dianggap penting dalam penelitian ini adalah pengaruh inflasi, suku bunga deposito dan nilai tukar rupiah terhadap *Return on Assets* (ROA) perbankan syariah.


Profitabilitas merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat keuntungan suatu bank. Semakin tinggi tingkat keuntungan yang diperoleh bank semakin besar pula kemampuan bank dalam mengembangkan usahanya. Indikator profitabilitas biasanya dapat diukur dengan indikator *Return on Assets* (ROA). ROA penting bagi bank karena digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

Profitabilitas bank syariah dalam kegiatan bisnisnya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor mikro atau faktor spesifik bank yang menentukan profitabilitas. Sedangkan faktor eksternal merupakan variable-variabel yang tidak memiliki hubungan langsung dengan manajemen bank, tetapi faktor tersebut secara tidak langsung memberikan efek bagi perekonomian yang akan berdampak pada kinerja keuangan. Faktor eksternal yang perlu

diperhatikan adalah inflasi, suku bunga serta variabel yang mempresentasikan karakteristik pasar.

Selanjutnya dilakukan uji dengan menggunakan regresi linier berganda untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh inflasi, suku bunga deposito dan nilai tukar rupiah terhadap *Return on Assets (ROA)*. Kemudian dilakukan uji hipotesis dengan uji-f untuk melihat apakah inflasi, suku bunga deposito dan nilai tukar rupiah secara simultan berpengaruh terhadap *Return on Assets (ROA)*, dan uji-t untuk melihat apakah inflasi, suku bunga deposito dan nilai tukar rupiah secara parsial berpengaruh terhadap *Return on Assets (ROA)*. Dan yang terakhir setelah mendapatkan hasil, maka dapat ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan teori pendukung diatas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut:





Gambar 2. 2

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2014 : 90), hipotesis merupakan suatu bentuk pernyataan yang sederhana mengenai harapan peneliti akan hubungan antara variabel-variabel dalam suatu masalah untuk diuji dalam penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang dinyatakan dalam bentuk kalimat. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan sebagai jawaban sementara dan masih dibuktikan kebenarannya, yaitu:

1. Pengaruh inflasi, suku bunga deposito dan nilai tukar rupiah terhadap *Return on Assets* (ROA).

Ho : Tidak ada pengaruh inflasi, suku bunga deposito dan nilai tukar rupiah terhadap *Return on Assets* (ROA) perbankan syariah di Indonesia periode 2012-2016.

Ha : Ada pengaruh inflasi, suku bunga deposito dan nilai tukar rupiah terhadap *Return on Assets* (ROA) perbankan syariah di Indonesia periode 2012-2016.

2. Pengaruh inflasi terhadap *Return on Assets* (ROA).

Ho : Tidak ada pengaruh inflasi terhadap *Return on Assets* (ROA) perbankan syariah di Indonesia periode 2012-2016.

Ha : Ada pengaruh inflasi terhadap *Return on Assets* (ROA) perbankan syariah di Indonesia periode 2012-2016.

3. Pengaruh suku bunga deposito terhadap *Return on Assets* (ROA).

Ho : Tidak ada pengaruh suku bunga deposito terhadap *Return on Assets* (ROA) perbankan syariah di Indonesia periode 2012-2016.

Ha : Ada pengaruh suku bunga deposito terhadap *Return on Assets* (ROA) perbankan syariah di Indonesia periode 2012-2016.

4. Pengaruh nilai tukar rupiah terhadap *Return on Assets* (ROA).

Ho : Tidak ada pengaruh nilai tukar rupiah terhadap *Return on Assets* (ROA) perbankan syariah di Indonesia periode 2012-2016.

Ha : Ada pengaruh nilai tukar rupiah terhadap *Return on Assets* (ROA) perbankan syariah di Indonesia periode 2012-2016.

